



Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia

Novia Mungawanah

Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia
email: novia-mungawanah@untagsmg.ac.id

Received: 24-02-2025

Accepted: 09-04-2025

Published: 13-04-2025

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dan pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum yang penting bagi negara dalam menjamin pelaksanaan hak-hak anak. Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, sebagai perwakilan negara di Malaysia, memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dengan memberikan catatan kelahiran yang mencakup identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan KBRI Kuala Lumpur sebagai lembaga perwakilan negara, serta mengkaji permasalahan yang muncul terkait pencatatan kelahiran dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder, seperti buku, jurnal, dan tulisan dari para ahli. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang, Keputusan Presiden, dan Konvensi yang berlaku. Data tersier, seperti kamus dan sumber internet, juga digunakan untuk mendukung penulisan ini. Selain itu, wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi data. Kewenangan KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan pencatatan kelahiran, termasuk identitas diri dan status kewarganegaraan, dilaksanakan oleh Atase Hukum bagian Kewarganegaraan, yang bekerja sama dengan pihak Konsuler. Anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dan dilengkapi dengan *Affidavit* (fasilitas keimigrasian semacam paspor tempel). Bagi anak yang lahir dari nikah siri, atau yang tidak diketahui orang tuanya serta tidak memiliki dokumen, KBRI tetap memberikan catatan kelahiran dengan menyertakan keterangan tambahan.

Kata Kunci: Diplomasi; Kewarganegaraan; Pencatatan Kelahiran; Perlindungan Anak.

Abstract

Children are the future generation of the nation, and the registration of birth is a legal foundation for the state to ensure the protection of children's rights. Therefore, the Indonesian Embassy (KBRI) in Kuala Lumpur, as the representative of the state in Malaysia, has the responsibility to protect children's rights by providing birth registration, which includes personal identity and Indonesian citizenship status. This paper aims to identify the authority of KBRI Kuala Lumpur as a diplomatic mission, as well as to examine the issues that arise regarding birth registration and their solutions. The research uses a juridical-normative approach, with data collected through library research. The data utilized consists of secondary sources, such as books, journals, and writings by experts. The legal materials used include primary legal sources such as laws, presidential decrees, and applicable conventions. Tertiary data, such as dictionaries and internet sources, are also used to support this paper. Additionally, interviews are conducted as supplementary data. KBRI Kuala Lumpur's authority in providing birth registration, including personal identity and citizenship status, is carried out by the Legal Attaché in the Citizenship section, in cooperation with the Consular Office. Children from mixed marriages under the age of 18 have limited dual citizenship, accompanied



by an Affidavit (an immigration facility similar to a visa stamp). For children born from unregistered marriages or those whose parents are unknown and who lack documentation, KBRI still provides birth registration, with additional explanations.

Keywords: *Diplomacy; Citizenship; Birth Registration; Child Protection.*

A. PENDAHULUAN

Proses migrasi penduduk antar negara saat ini semakin mudah seiring dengan fenomena globalisasi. Batas negara yang semakin kabur justru mempererat keterhubungan antar negara, sehingga proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan angka migrasi yang tinggi, tercatat memiliki banyak warganya yang tinggal di luar negeri, baik untuk menetap secara permanen karena pekerjaan, sementara untuk menempuh pendidikan, maupun untuk tujuan wisata ([Radiananti, 2023](#)).

Terkait dengan pola globalisasi yang berlangsung dan situasi internasional yang tidak stabil, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dapat menghadapi berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Banyaknya kasus yang terjadi namun tidak terdeteksi dengan baik menjadi masalah besar dalam perlindungan terhadap warga negara ([Meganingratna & Nur, 2022](#)).

Keterbukaan Indonesia dalam aktivitas dan hubungan internasional membawa dampak signifikan terhadap interaksi manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya dalam perkawinan antara individu dengan kewarganegaraan berbeda ([I Putu Gede Bayu Sudarmawan dkk., 2020](#)). Perkawinan campuran yang semakin banyak dilakukan, baik di dunia secara umum maupun di Indonesia secara khusus, sering menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia, salah satu masalah yang sering timbul dan sangat rentan dalam perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan orang tua dan anak ([Artana, 2019](#)). Status tersebut merujuk pada kedudukan hukum yang berkaitan dengan identitas diri dan kewarganegaraan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28D ayat (4), UUD 1945 juga menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya," Indonesia mengatur kewarganegaraan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 lebih lanjut menjelaskan mengenai kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 27 hingga Pasal 30 UUD 1945 juga mengatur hak-hak setiap individu, termasuk hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, sebagaimana tercantum dalam poin B Pasal 27.

Dasar hukum ini menjadi pedoman utama dalam penanganan kasus atau peristiwa yang melibatkan WNI yang berada di luar negeri, serta dalam pemberian pelayanan dan perlindungan, terutama terkait dengan identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia (Meganingratna & Nur, 2022). Revisi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak kewarganegaraan dan perlindungan yang dapat diberikan kepada WNI di luar negeri.

Pemerintah memiliki peran dalam menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara, yang harus memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, fungsi pemerintahan semakin meluas dalam menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*). Dengan demikian, segala kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas membutuhkan suatu pelayanan yang terorganisir, yang diwujudkan dalam bentuk lembaga yang dapat memberikan layanan publik tersebut.

Undang-undang yang berlaku terkait dengan hal ini adalah Pasal 4, Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang menjelaskan secara umum mengenai tugas dan wewenang perwakilan Republik Indonesia. Salah satu perwakilan negara Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang tersebut adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang memiliki mandat sebagai berikut:

“Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.”

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan cerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anggota masyarakat yang berada di luar negeri. Dalam konteks ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki tugas utama untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, pemerintah Republik Indonesia, serta warga negara Indonesia (Runtuwene, 2020).

KBRI Kuala Lumpur, sebagai lembaga negara yang mewakili Indonesia di luar negeri, memiliki kewenangan, peran, kedudukan, dan tanggung jawab terhadap WNI di Malaysia, khususnya dalam memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak-hak WNI terkait identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dan memulihkan jati diri individu, yang mencakup nama, identitas, status kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa (Nurhakim & Dewi, 2021), mereka perlu dipersiapkan dan dibimbing sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat jasmani dan rohani, serta menjadi pribadi yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, anak akan menjadi sumber daya yang berkualitas

yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, pemberian akta kelahiran merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi (Setiawan, 2017). Pencatatan kelahiran anak memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi anak, karena melalui pencatatan tersebut, anak memperoleh perlindungan haknya menurut hukum. Pencatatan kelahiran menjadi dasar hukum bagi negara untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak, termasuk hak untuk memiliki nama, identitas, kewarganegaraan, hak pendidikan, dan hak lainnya.

Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2014, yang mencakup riset langsung ke KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka penelitian lanjutan. Peneliti melakukan pembaruan data dan referensi agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan data terbaru. Penelitian ini akan mengembangkan topik mengenai kewenangan KBRI dalam memberikan hak anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari studi pustaka, literatur, serta jurnal-jurnal ilmiah (Dimas Pratama & Wahyuningsih, 2023).

Setelah bahan hukum diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan hukum yang ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, di mana bahan hukum disusun dan disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus (Amiruddin & Asikin, 2021).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Wewenang KBRI Kuala Lumpur sebagai Lembaga Perwakilan Negara di Malaysia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Namun, hubungan ini sempat terputus pada 17 September 1963 akibat terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Proses pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara dimulai dengan penandatanganan Bangkok Accord di Bangkok pada 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia, yang berisi kesepakatan untuk menghentikan konfrontasi. Sebagai tindak lanjut, pada 11 Agustus 1966, diadakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan Perjanjian Pemulihan Hubungan Republik Indonesia-Malaysia (Jakarta Accord).

Sebelumnya, gedung KBRI terletak di Jalan U-Thant, Kuala Lumpur. Namun, sejak tahun 1977, KBRI beralih ke gedung yang terletak di Jalan Tun Razak No. 233, Kuala Lumpur. Pada saat itu, gedung KBRI merupakan salah satu bangunan tertinggi di Jalan Tun Razak, yang sebelumnya dikenal dengan nama Jalan Pekeliling.




Gambar 1. Lokasi Gedung KBRI Kuala Lumpur di Malaysia

Sumber: kemlu.go.id

Gambar 1 menunjukkan peta lokasi KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, yang terletak di No. 233, Jln. Tun Razak, Imbi, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. KBRI ini menjadi titik fokus bagi pelayanan bagi WNI di Malaysia, serta hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

Saat ini, KBRI ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan/seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yaitu Bapak Hermono. Beliau dibantu oleh Wakil Kepala Perwakilan serta sejumlah staf yang menangani berbagai aspek hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, seperti bidang politik, ekonomi, pertahanan, penerangan dan sosial budaya, protokol dan konsuler, komunikasi, administrasi, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, imigrasi, ketenagakerjaan, kepolisian, serta bidang hukum. Kedutaan ini juga menjadi tempat penting untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia di Malaysia, termasuk urusan administratif, perlindungan bagi WNI, serta kerja sama internasional di berbagai sektor.



Gambar 2. Pelayanan Kewarganegaraan di Website KBRI di Malaysia

Sumber: kemlu.go.id

Gambar 2 menunjukkan tampilan halaman website resmi KBRI di Malaysia. Halaman ini menampilkan bagian yang berisi informasi mengenai pelayanan kewarganegaraan, termasuk layanan terkait surat keterangan kehilangan kewarganegaraan serta kelahiran anak WNI tanpa dokumen.

Kedutaan Besar Republik Indonesia juga terus melakukan upaya yang serius dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal, termasuk melindungi WNI di Malaysia. Hal ini terbukti dengan adanya layanan kewarganegaraan seperti yang tercantum dalam *website* KBRI Kuala Lumpur, yang dapat diakses pada 8 Februari 2025. Layanan ini menjadi bagian penting dari upaya diplomatik untuk memastikan bahwa WNI di luar negeri memperoleh perlindungan yang layak terkait dengan masalah kewarganegaraan.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang telah disebutkan sebelumnya, telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Operasionalnya terkait dengan Pengaturan Kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler, kewenangan KBRI Kuala Lumpur sebagai lembaga perwakilan negara di Malaysia dalam pemberian hak anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia dapat diperkuat dengan Pasal 24, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia, serta melaksanakan tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KBRI Kuala Lumpur, sebagai lembaga perwakilan negara, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan hak anak dengan memberikan akta kelahiran, atau yang di Malaysia dikenal dengan istilah "*Sijil Lahir*," yang memuat identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia.

2. Klasifikasi Anak yang diberi Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan

Peraturan terkait kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam undang-undang tersebut, WNI diartikan sebagai berikut:

- (a) Setiap orang yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, sudah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- (b) Anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah dan ibu yang keduanya adalah Warga Negara Indonesia;
- (c) Anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu yang berkewarganegaraan asing;
- (d) Anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ayah berkewarganegaraan asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

- (e) Anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- (f) Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia, dari perkawinan sah dengan ayah yang merupakan Warga Negara Indonesia;
- (g) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- (h) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu Warga Negara Asing, yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah;
- (i) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan pada saat kelahiran tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- (j) Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia, selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- (k) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau keberadaan mereka tidak diketahui;
- (l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh ayah dan ibu Warga Negara Indonesia, yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; dan
- (m) Anak dari ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, yang kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

3. Tinjauan Tentang Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mencakup beberapa asas kewarganegaraan, antara lain:

(a) Asas *Ius Sanguinis* (Law of The Blood)

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran. Negara-negara tertentu menganut asas ini, terutama yang terletak berdampingan dengan negara lain yang tidak dipisahkan oleh laut. Keberadaan asas *ius sanguinis* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya situasi di mana anak-anak yang lahir di negara tetangga akan dianggap sebagai warga negara tempat kelahiran mereka. Hal ini semakin relevan di zaman modern, di mana mobilitas orang antarnegara sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kewarganegaraan ganda yang tidak diinginkan, negara-negara tersebut menerapkan asas ini. Dengan demikian, selama orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut, maka anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai warga negara asal orang tuanya, meskipun lahir di luar negeri.

(b) Asas *Ius Soli* (Law of The Soli)

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Penerapannya terbatas pada anak-anak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Negara-negara yang mengadopsi asas *ius soli*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, berkepentingan agar warga negara asing yang masuk ke negara mereka secepat mungkin menjadi bagian dari rakyat mereka dan menghapuskan hubungan dengan negara asal mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir di negara tersebut, meskipun orang tuanya adalah warga negara asing, akan otomatis dianggap sebagai warga negara tempat mereka dilahirkan.

(c) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas ini menetapkan bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Konsep ini bertujuan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat adanya kewarganegaraan ganda, yang dapat menyulitkan administrasi negara dan hak-hak individu.

(d) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas ini mengatur kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, namun dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Penerapan asas ini bertujuan untuk mengakomodasi situasi di mana anak-anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu bentuk akta autentik yang sangat penting adalah akta status identitas dan kewarganegaraan. Akta ini memiliki peranan yang krusial bagi anak, karena berpengaruh langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya. Akta kelahiran merupakan hak pertama yang harus dimiliki oleh setiap anak, yang dengan jelas mencantumkan nama, kewarganegaraan, dan status anak tersebut. Berdasarkan Pasal 29, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tentang pencatatan kelahiran di luar wilayah Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Identitas anak, yang mencakup nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan orang tua, tercantum dalam akta kelahiran. Permohonan pembuatan akta kelahiran dapat diajukan setelah anak dilahirkan, dan pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Akta kelahiran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak sebagai subjek hukum. Pencatatan kelahiran anak juga memastikan adanya perlindungan hukum terkait administrasi Indonesia atas hak-hak anak tersebut (Handayani & Giyono, 2023).

4. Tata Cara Pemberian Hak Anak atas Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia

Akta kelahiran anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seorang anak, karena:

- (a) Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Hal ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak,

karena memuat informasi penting seperti nama anak, nama kedua orang tua, tempat dan tanggal lahir, yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti pejabat atau petugas kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan.

- (b) Pencatatan kelahiran anak juga memastikan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Dengan demikian, pencatatan kelahiran anak memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.

Seerti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan terjadinya perkawinan campuran dapat terjadi di masyarakat. Perkawinan campuran yang dilakukan antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda sering kali menimbulkan permasalahan rumit, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Selain masalah terkait status anak hasil perkawinan campuran, anak dari orang tua yang keduanya adalah warga negara Indonesia namun menetap lama di luar negeri dan menikah secara tidak sah (misalnya hanya menikah di bawah tangan) juga menimbulkan permasalahan panjang. Masalah lainnya termasuk ketidakjelasan paspor, status pekerjaan yang tidak jelas, atau status sebagai pekerja ilegal, yang dapat mempersulit proses pengurusan administrasi dan hak anak. Semua permasalahan ini menjadi tanggung jawab KBRI Kuala Lumpur sebagai lembaga perwakilan negara yang berada di luar negeri.

Dalam banyak kasus, anak sering menghadapi kesulitan saat mengurus status kewarganegaraan mereka. Salah satu kendala utama adalah apabila hanya salah satu orang tua yang menjadi WNI, yang berarti anak tersebut lahir dalam status perkawinan campuran. Pencatatan kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran, yang di Malaysia dikenal dengan istilah *Sijil Lahir*, dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur. Proses ini dilakukan dengan cara orang yang bersangkutan mengunjungi Kantor KBRI Kuala Lumpur dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebenarnya, prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tidak terlalu rumit. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pelaporan pencatatan kelahiran anak-anak yang lahir di luar negeri dilakukan melalui Direktorat Jenderal Konsuler, Kementerian Luar Negeri, yang bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, KBRI Kuala Lumpur, khususnya Atase Hukum Bagian Kewarganegaraan, turut berperan dalam proses ini. Proses pencatatan kelahiran dilakukan secara berkala setiap bulan. Di Malaysia, pencatatan kelahiran dapat dilakukan di kantor KBRI Kuala Lumpur, serta di lima Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), yaitu KJRI Penang, KJRI Tawau, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KJRI Johor Bahru.

Bagi WNI yang memiliki anak hasil perkawinan campuran (di mana salah satu orang tuanya adalah WNA), anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI, anak yang lahir di luar negeri dari pasangan suami istri WNI, atau anak yang karena ketentuan negara tempat kelahirannya memperoleh kewarganegaraan negara tersebut, serta anak yang diakui secara sah oleh orang tuanya, dapat mengajukan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut sebelum mencapai usia 18 tahun atau jika belum menikah.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh

kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Pengaturan status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas ini sudah cukup baik, karena dapat memberikan kepastian hukum kepada anak tersebut, yang juga diakui sebagai warga negara Indonesia setelah mendaftarkan kelahiran mereka dan memperoleh *Affidavit* (fasilitas keimigrasian semacam paspor tempel) (Dimas Pratama & Wahyuningsih, 2023).

Anak-anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas ini dapat mengajukan permohonan pembuatan *Affidavit* di bagian Imigrasi Visa. *Affidavit* merupakan fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak pemegang paspor asing yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan ganda yang dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah kewarganegaraan ganda terbatas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, agar mereka tetap berada dalam asuhan kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda tanpa diperlakukan sebagai warga negara asing di negaranya sendiri. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas ini diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah (Tarigan & Abidin, 2022).

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali di Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal anak. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia dengan kewarganegaraan ganda. Sebagaimana diketahui, anak yang lahir dari perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing akan memiliki dua kewarganegaraan. Jika anak tersebut memegang paspor asing, paspor tersebut akan dilengkapi dengan *Affidavit*. *Affidavit* adalah sebuah pernyataan tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh perwakilan RI di luar negeri. Dokumen ini digunakan saat anak tersebut berkunjung atau tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu, dengan status sebagai Warga Negara Indonesia terbatas.

Tujuan dari pemberian *Affidavit* oleh KBRI Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:

- (a) Memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- (b) Memenuhi hak-hak anak;
- (c) Memfasilitasi hak anak dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan; dan
- (d) Tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup substansi dan persyaratan permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Anak yang hanya memiliki paspor asing saat memasuki dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali. Sementara itu, anak yang memegang paspor asing dan melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pada paspornya akan dicatatkan tanda bertolak/tanda masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini menyatakan bahwa anak yang memegang Paspor Republik Indonesia dan Paspor asing wajib menggunakan satu

paspor yang sama saat masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk anak yang memilih menggunakan paspor asing saat memasuki atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi akan menerapkan cap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan termasuk dalam subjek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Kartu A/D (*Arrival Departure Card*) mereka.

5. Kendala yang Dialami KBRI dalam Memberikan Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia

Terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam memberikan identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain ([Fajar Sulaeman, 2015](#)):

(a) Perbedaan Nama

Contohnya, di desa, nama asli seseorang adalah Joko, namun dalam paspor namanya diubah menjadi Paijo. Begitu juga dengan istrinya, yang nama aslinya adalah Siti, tetapi dalam paspor tercatat sebagai Indah. Pasangan tersebut kemudian menuntut pihak KBRI untuk memberikan akta kelahiran (*Sijil Lahir*) untuk anak mereka.

(b) Pembuatan Buku Nikah Palsu

Terdapat banyak warga negara yang membuat buku nikah palsu untuk keperluan administratif atau hukum.

(c) Anak Tanpa Dokumen

Banyak anak yang tidak memiliki dokumen apapun, tidak diketahui siapa orang tuanya, dan mengaku dibesarkan oleh warga Malaysia. Mereka datang ke KBRI dengan klaim sebagai warga negara Indonesia dan menyatakan bahwa orang tua kandung mereka adalah warga negara Indonesia.

(d) Anak Luar Nikah

Terdapat banyak kasus anak luar nikah yang membutuhkan pencatatan kelahiran.

(e) Perbedaan Pencatatan dan Dokumen yang Tidak Jelas

Ada pula kasus-kasus yang melibatkan perbedaan data atau ketidakjelasan dokumen, seperti yang telah dijelaskan pada contoh pertama.

(f) Tantangan dalam Pemberian *Sijil Lahir*

KBRI Kuala Lumpur terkadang merasa ragu untuk memberikan *sijil lahir* atau akta kelahiran kepada individu yang tidak memiliki dokumen lengkap. Di sisi lain, KBRI juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan seorang ibu yang saya sebutkan sebagai Mirna, yang datang ke KBRI sambil menggendong bayi dan meminta *sijil lahir* untuk bayi tersebut, mengklaim bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Setelah diberikan *sijil lahir*, dua hari kemudian, seorang wanita bernama Ayu datang ke KBRI dan menuntut pihak KBRI yang telah memberikan *sijil lahir* kepada bayi yang digendong oleh Mirna. Ternyata, ibu yang sebenarnya adalah Ayu, dan Mirna bukanlah ibu kandung bayi tersebut. Ayu kemudian menuntut KBRI Kuala Lumpur atas pemberian *sijil lahir* tersebut.

(g) Status Anak Angkat

Kewarganegaraan anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

(h) Perbedaan Peraturan Indonesia dan Malaysia

Terdapat perbedaan peraturan kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia yang berpengaruh pada proses pencatatan kelahiran anak, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar negeri.

(i) Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

Banyak TKI yang melanggar peraturan dengan melakukan pernikahan dan memiliki anak tanpa mengikuti prosedur yang sah. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 belum mengatur permasalahan ini secara spesifik. Di Malaysia, peraturan mengatur bahwa TKI tidak boleh menikah selama masa kerja. Selain itu, TKI atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak diperbolehkan membawa anak mereka. Apabila mereka melakukan pernikahan secara siri (pernikahan tanpa pencatatan resmi) atau di bawah tangan, maka pernikahan tersebut harus disahkan terlebih dahulu setelah anak dilahirkan. Proses yang diperlukan setelah kelahiran adalah isbat nikah (penetapan nikah oleh pengadilan) atau sidang nikah untuk legalisasi pernikahan tersebut.

(j) Jumlah Orang yang Mengurus SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Tanpa Dokumen

Salah satu kasus yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, yang diceritakan oleh Bapak Fajar Sulaeman, Sekretaris I Tituler sekaligus Atase Hukum di KBRI Kuala Lumpur, menunjukkan adanya praktik diskresi yang berlaku di Malaysia, namun tidak di Indonesia. Menurut beliau, banyak warga negara Indonesia yang menikah secara tidak sah atau di bawah tangan dengan warga negara Malaysia. Dari pernikahan tersebut lahir anak-anak yang kemudian menuntut kewarganegaraan Indonesia serta meminta *affidavit* untuk anak-anak mereka. Mereka berusaha untuk mengesahkan pernikahannya agar anak-anak mereka memperoleh hak atas *affidavit*. Proses ini dilakukan dengan cara mendatangi Mahkamah Syariah Malaysia untuk mengesahkan pernikahan, di mana pihak istri dan suami masing-masing harus membayar RM 2000 atau sekitar Rp 7 juta. Meskipun pernikahan telah disahkan, anak-anak yang lahir sebelum pernikahan disahkan kemudian mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Padahal, menurut peraturan Malaysia, seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau memiliki kewarganegaraan asing selain Malaysia tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Akhirnya, keluarga tersebut datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk menuntut *affidavit* bagi anak mereka.

(k) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang terus meningkat setiap tahunnya, menimbulkan sejumlah permasalahan terkait kewarganegaraan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, perkawinan campuran (*cross-cultural marriage*) adalah perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda, biasanya karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan memperoleh kewarganegaraan, yang

menjadi tantangan besar dalam perkawinan campuran (Fauzi, 2018). Kesulitan ini seringkali menyebabkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan memilih untuk tinggal terpisah, suatu keputusan yang tidak mudah.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran, KBRI di Malaysia memikul tugas yang sangat berat. Selain menjaga hubungan baik dengan negara Malaysia, KBRI juga harus melindungi warganya di Malaysia. Agar kedua tujuan ini tercapai, KBRI Malaysia harus berperan secara efektif dan efisien dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut (Hariss, 2018).

6. Solusi yang Dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur Malaysia

Untuk anak-anak yang kedua orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia namun menetap atau bekerja di Malaysia, proses pembuatan *Sijil Lahir* atau Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor KBRI, dengan membawa dokumen yang telah ditentukan sebagai syarat. *Sijil Lahir* atau Akta Kelahiran ini merupakan salah satu syarat utama dalam pembuatan paspor untuk anak tersebut.

Penyelesaian untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran (dengan salah satu orang tua adalah Warga Negara Asing), termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah, serta anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari kedua orang tua WNI, yang karena ketentuan negara tempat kelahiran memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya pada Pasal 6 ayat (1). Kewarganegaraan terbatas memungkinkan anak-anak yang masih di bawah umur untuk memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibu mereka. Oleh karena itu, anak tersebut dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Batas waktu bagi anak untuk memilih kewarganegaraan adalah pada usia 18 tahun, dengan tambahan waktu selama 3 tahun. Artinya, saat anak mencapai usia 18 tahun, ia harus memilih kewarganegaraannya, dan diberi waktu 3 tahun lagi untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Setelah melewati batas waktu tersebut, jika anak tidak memilih kewarganegaraan, maka anak tersebut tidak dapat menjadi warga negara Indonesia atau tidak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Penyelesaian permasalahan terkait anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, perkawinan di bawah tangan, atau anak-anak yang tidak jelas atau tidak diketahui identitas kedua orang tuanya di KBRI Kuala Lumpur Malaysia, melibatkan serangkaian kebijakan yang diberikan oleh pihak KBRI. Untuk kasus-kasus tersebut, KBRI Kuala Lumpur biasanya mengeluarkan akta kelahiran atau yang disebut di Malaysia dengan *Sijil Lahir* bagi anak-anak hasil nikah siri, anak-anak dari perkawinan di bawah tangan, anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui, atau anak-anak yang tidak memiliki dokumen atau data yang jelas. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup anak angkat warga negara Malaysia yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Penyelesaian yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah dengan tetap memberikan *Sijil Lahir* atau akta kelahiran, namun akta tersebut mencantumkan keterangan tambahan yang menyatakan kondisi ketidakjelasan dokumen atau identitas orang tua. *Sijil lahir* tersebut hanya berlaku untuk keperluan administrasi pendidikan (Sekretaris Titular I KBRI Kuala Lumpur, 2015).

D. SIMPULAN

Kewenangan KBRI Kuala Lumpur dalam hal pencatatan kelahiran anak-anak yang lahir di Malaysia memungkinkan Warga Negara Indonesia untuk langsung datang ke KBRI Kuala Lumpur dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Pencatatan kelahiran di KBRI Kuala Lumpur dilaksanakan oleh Atase Hukum bagian Kewarganegaraan yang bekerja sama dengan pihak Konsuler. Pelaporan pencatatan kelahiran tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Konsuler, Kementerian Luar Negeri, yang bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, KBRI Kuala Lumpur berperan melalui Atase Hukum dalam hal kewarganegaraan. Proses pelaporan pencatatan kelahiran dilakukan secara berkala setiap bulan, dan pencatatan kelahiran anak-anak Indonesia di Malaysia dapat dilakukan di kantor KBRI Kuala Lumpur serta di lima Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), yaitu KJRI Penang, KJRI Tawau, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KJRI Johor Bahru.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan identitas diri dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia antara lain adalah perbedaan nama antara nama asli dengan nama yang tercantum di paspor, banyaknya WNI yang membuat buku nikah palsu, banyaknya anak yang tidak memiliki dokumen apapun, banyaknya anak yang lahir di luar nikah, perbedaan data pencatatan, kurangnya perlindungan hukum bagi KBRI untuk melindungi WNI di Malaysia, status kewarganegaraan anak angkat yang tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006, perbedaan aturan antara Indonesia dan Malaysia, serta banyaknya TKI ilegal yang melanggar peraturan dengan menikah dan memiliki anak di luar ketentuan. Selain itu, banyak orang yang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) meskipun tanpa dokumen yang sah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, KBRI Kuala Lumpur mengambil kebijakan untuk tetap memberikan *Sijil Lahir* atau akta kelahiran bagi anak-anak tersebut, namun dengan keterangan yang tercantum di dalamnya. *Sijil Lahir*/akta kelahiran ini hanya digunakan untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga mencapai usia 18 tahun atau hingga menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun, atau setelah menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang memungkinkan mereka memiliki kewarganegaraan ganda terbatas ini sudah cukup baik, karena memberikan kepastian hukum bagi anak tersebut. Anak tersebut juga diakui sebagai warga negara Indonesia setelah mendaftarkan dirinya di KBRI untuk mendapatkan *Affidavit* berupa surat keimigrasian. Meskipun dalam perkawinan campuran tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur kewarganegaraan anak, setelah anak berusia 18 tahun, anak tersebut diperbolehkan memilih kewarganegaraan ibu atau bapaknya.

Sebagai lembaga perwakilan negara di luar negeri, tugas KBRI adalah melindungi warganya di negara tersebut. Dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dijelaskan bahwa tugas pokok Perwakilan Negara mencakup: Representasi, Negosiasi, dan Perlindungan. Oleh karena itu, KBRI sebaiknya lebih memperkuat hubungan diplomatik yang baik dengan Malaysia, khususnya dalam hal perlindungan warganya di sana. Perlindungan terhadap anak-anak keturunan Indonesia di Malaysia, baik yang memiliki dokumen lengkap, anak-

anak dari perkawinan sah, maupun anak-anak yang lahir di luar nikah, harus lebih ditingkatkan. Hak-hak mereka, terutama dalam memperoleh identitas dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia, harus lebih terjamin dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Artana, I. M. (2019). Status Kewarganegaraan Anak di Bawah Umur Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 1–10. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/397>
- Dimas Pratama, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Tinjauan Yuridis Status Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI). *Private Law*, 3(1), 213–221. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2204>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Handayani, P., & Giyono, U. (2023). Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 146–158. <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2980>
- Hariss, A. (2018). Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Wajah Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.23>
- I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan, & Luh Putu Suryani. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/tentang-perwakilan/daftar-pejabat-dan-staff>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/tentang-perwakilan/peta-lokasi>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri
- Meganingratna, A., & Nur, A. (2022). Implementasi Aplikasi Safe Travel Terhadap Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 87–106. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.24746>
- Nurhakim, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Generasi Milenial. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 116–125. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1172>
- Radiananti, B. D. (2023). Diplomasi Digital dan Implementasi Aplikasi Safe Travel di

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pesirah: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.1>
- Runtuwene, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 8(4), 246–254. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30930>
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1), 26–39. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/520>
- Tarigan, J., & Abidin, Z. (2022). Pengaturan Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 28–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Mengenai Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Wawancara Sulaeman, F. (2015). Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur Malaysia.
- Wawancara. (2015). Sekretaris Titular I KBRI Kuala Lumpur Malaysia.